

**KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
NOMOR XXV/MPRS/1966**

TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA,
PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN
KOMUNIS (MARXISME-LENINISME)

SKRIPSI



Unit OTT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SISWADI
NIM. 980710101070

Waktu: 22 FEB 2005
No. Induk: *DF*
342.07
SIS
K

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA NOMOR
XXV/MPRS/1966**

TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA ,
PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN
KOMUNIS (MARXISME – LENINISME

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh:

SISWADI

NIM. 980710101070

Pembimbing

H.PURNOMO, S.H.

NIP. 130 516487

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 13112030332

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

Ngelmu iku

Kelakone kanti laku

Lekase lawan kas

Tegese kas nyantosani

Setyo budyane pangekese dur angkara.

(Pakubuwono IV)*

*Serat Wedhatama , pupuh pucung

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bukti, rasa hormat, rasa cinta yang dalam serta rasa terimakasih ku kepada:

1. Bapakku Samusi dan Ibuku tercinta Alm Semi Jumirah, yang selama ini telah menumbuhkan harapan dan masa depanku dengan segala limpahan doa restu dan curahan kasih sayang yang tiada putus sampai akhir serta pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilan ku.
2. Alma Materku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Para guruku yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI


Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : Agustus
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Hardiman, S.H.

Nip:130808983

Sekretaris



M Jayus, S.H., M.Hum.

Nip:131287088

ANGGOTA PENGUJI


1. H. Purnomo, S.H.

Nip. 130 516487

2. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

Nip.131 12030332

(.....)



(.....)

PENGESAHAN

**KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA NOMOR
XXV/MPRS/1966**


TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA,
PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN
KOMUNIS (MARXISME-LENINISME)

DISUSUN OLEH:

SISWADI


NIM. 980710101070

Pembimbing



H. PURNOMO, S.H.
NIP. 130 516487

Pembantu Pembimbing




TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 1311 2030332

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah Kajian terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia serta Pelarangan Penyebaran Fahaman Komunisme/Merxisme-Leninisme.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang keberadaan produk hukum berupa Tap MPRS No.XXV / MPRS/1966 , khususnya berkaitan dengan kajian materi hukum dan implementasi dari produk hukum tersebut dalam masyarakat yaitu melihatnya dalam segi historis, yuridis, sosiologis serta filosofis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu. Baik berupa tenaga, pikiran dan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Purnomo, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Totok Sudaryanto. S.H., M.S., selaku pembantu pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapai terselesaikan;
3. Bapak Hardiman,S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Jayus,S.H. M Hum.selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Jember
6. Bapak Hardiman,S.H. Selaku Pembantu Dekan I
7. Bapak Multazam Muntaha,S.H, Selaku Pembantu Dekan II

8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Selaku Pembantu Dekan III
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
10. Bapak Fendi Setiawan, S.H, terimakasih atas segala dorongan, hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak Drs Eko Suwargono, M.Hum. Terimakasih atas segala bimbingannya dalam memahami falsafah hidup.
12. Kawan-kawan YLBHI, Mas Robertus Robert, serta kawan-kawan Yayasan KEKAL INDONESIA Jakarta, atas data yang diberikan berkenaan dengan skripsi ini.
13. Kawan-kawan cantik Padepokan Antirogo, Heri Wahyudiono, Yoyok, dan Arik
14. Seluruh kawan-kawan GMNI, Pandu, Harum, Yayan, Galih, Edi, Iqbal, yang selalu berada digaris depan perjuangan rakyat dan tetap berjuang.
15. Kawan-kawan LPM IMPARSIAL, tetaplah menguratkan kebenaran dan keadilan karena keadilan untuk semua.
16. Teman-teman KKN Desa Brangbang Kec Negara, Kabupaten Jember Bali 2001; Heri, Yulianingsih, Arta, Rahmad, Rokky, kebersamaan adalah segalanya
17. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 98 Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jalinan kebersamaan dan kekompakan;
18. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semua budi baik Bapak, ibu dan saudara semua mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum

Jember, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
1.6. Metodologi penelitian.....	6
1.6.1. Pendekatan Masalah.....	7
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.6.3. Metodologi Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Landasan Teori.....	16
2.3.1. Partai Komunis Indonesia.....	16

2.3.2. Lahirnya Partai komunis Indonesia.....	17
2.3.2. Pembubaran Partai Komunis Indonesia	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang Terbentuknya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.....	22
3.1.1. Situasi Sosial, Politik, Ekonomi Menjelang Tragedi 30 September 1965.....	26
3.1.1.1. Situasi Sosial dan Politik.....	26
3.1.1.2. Kondisi Ekonomi Indonesia Awal 1960-an.....	27
3.1.1.3. Konstelasi Politik Saat Gestok.....	29
3.2. Pelaksanaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.....	32
3.3. Relevansi Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dalam Kondisi Kekinian.....	42

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Perintah Sebelas Maret
2. Lampiran 2 Keputusan Presiden No.1/3/1966
3. Lampiran 3 Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966





BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang diketuai Jimly Asshidiqi, mengusulkan pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966. Tim ini menilai bahwa pembubaran PKI sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Ketetapan MPRS XXV /1966 tidak dapat dicabut karena ketetapan dalam pasal tersebut bersifat *einmahlig* dan final. Sementara itu, menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang larangan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme / marxisme , Leninisme , karena sifatnya mengatur maka perlu diatur dalam undang-undang. (Kompas sabtu, 17 Mei 2003)

Sementara itu Tim Kajian Universitas Gajah Mada (UGM) mengingatkan bahwa pencabutan Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/1966 bias melahirkan partai komunis baru. Pencabutan ketetapan tersebut berarti membolehkan PKI berdiri kembali. (Kompas ,Selasa 20 Mei 2003)

Peninjauan kembali terhadap Tap MPRS XXV /1966 menjadi salah satu agenda pembahasan dalam sidang tahunan MPR 1998. Seiring dengan adanya perubahan UUD 1945 ,dimana MPR tidak lagi berwenang lagi membuat produk hukum yang sifatnya mengatur .Dibawah undang-undang dan tidak adalagi ketetapan MPR . Sebagaimana dalam Pasal I aturan tambahan UUD 1945 hasil perubahan ke empat :

“ Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 .”

Dalam sidang tahunan tersebut menghasilkan Ketetapan Majelis yang tertuang dalam Tap MPR No I/ MPR/ 2003 Pasal 2 menyatakan bahwa : Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tetap berlaku dengan ketentuan; Seluruh ketentuan

dalam Tap MPRS No XXV/ MPRS/1966 kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dengan menghormati hukum prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Tap MPR No. I/MPR /2003 tersebut oleh banyak kalangan dinilai masih mengambang, artinya pelarangan terhadap peyebaran ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap demokrasi serta Hak Asasi Manusia bagaimana mungkin pelaksanaan Tap tersebut diberlakukan dengan menghormati prinsip demokrasi dan HAM

Bagaimanapun hasil Ketetapan MPR No. I / MPR / 2003 merupakan hasil kompromi dari pada kontroversi terhadap pencabutan Tap MPRS No. XXV / MPRS / 1966, dimana banyak fraksi-fraksi MPR yang mengawatirkan adanya pencabutan Tap tersebut .

Kedua kontroversi terhadap pencabutan Tap MPRS XXV /1966 telah merebak di berbagai kalangan baik akademisi, politisi , *Non Governmen Organitation* , serta masyarakat luas. Mereka memandang Tap MPRS XXV /1966 ini dengan berbagai perspektif.

Kontroversi ini mulai menggejala ketika Mantan Presiden Republik Indonesia Abdurahman Wahid pada 14 Januari tahun 2000 mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV / 1966. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menjunjung tinggi penerapan HAM. Namun mendapat reaksi penentangan oleh banyak pihak yang tidak sepakat terhadap pencabutan Tap MPRS XXV /1966 tersebut.

Reaksi penolakan yang diwujudkan dengan bentuk demonstrasi diberbagai daerah Jawa timur dan Jawa tengah. Bahkan di Jakarta terjadi gerakan penyisiran toko buku serta pembakaran terhadap buku yang dianggap mengandung ajaran komunisme, yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi massa di Jakarta, di antaranya adalah Aliansi Anti Komunis (AAK) yang merupakan gabungan dari 33 ormas. Selain itu ,mereka juga berencana membongkar Tugu Tani di Jakarta yang dianggap sebagai simbol komunis. Ladasan yang dipakai mereka adalah Tap MPRS No XXV/MPRS /1966. (Kompas,4 Agustus 2002 Hal;7)

Fenomena tersebut menjadi wajar ketika selama tiga dasa warsa pembicaraan terhadap ajaran Komunisme/ Marxisme, Leninisme menjadi hal yang tabu dan terlarang. Tiba tiba ada usulan untuk mencabut Ketentuan Perundangan yang mengatur larangan penyebaran serta pengembangan ajaran tersebut.

Selama pemerintahan Orde Baru, memang rakyat Indonesia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengkritisi dan mendialektiskan sebuah ideologi yang ada didunia ini bahkan ide-ide cerdas dari kaum intelektual bangsa sendiri ikut di berangus, seperti halnya ajaran Soekarno tentang marhaenisme serta ajaran Tan Malaka tentang Materialisme dan Dealektika (Madilog). Masyarakat jarang yang tahu tentang ajaran ajaran itu. Yang di ketahui adalah hal itu berbahaya dan terlarang. Akibat nya, "*political phobia*" melanda rakyat Indonesia hampir tiga dasa warsa.

Selain itu Orde Baru melalui Tap MPRS Nomor. XXV/MPRS/1966 ,telah mengembangkan semacam mitos-mitos salah tentang marxisme ,komunisme atau marxisme -leninisme. Akibat dilarang dan ditabukan, orang mengira ajaran itu sangatlah ampuh dan sakti. Padahal teorinya sudah usang. Marxisme sudah 150 tahun umurnya (1870-1883), sementara marxisme- Leninisme umurnya sudah 100 tahun (1870-1924), dan itu pun sudah banyak cacat nya dan kita semua sudah tahu hasil akhirnya melalui belajar dari berbagai negara dan tidak sulit untuk melakukan kritik terhadapnya. (Suseno ,Kompas ,Senin ,17 April 2002)

Terlepas dari kontroversi-kontroversi tersebut ,yang pasti lahirnya Tap MPRS No. XXV/ MPRS /1966 dilatar belakangi peristiwa yang sangat bersejarah yaitu peristiwa tragedi berdarah yang banyak memakan korban anak bangsa. Ketika "Kudeta Militer " yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965 gagal, keadaan berbalik. Militer memegang kendali keamanan, dan beberapa komponen masyarakat terprovokasi mengesahkan eksekusi dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis. Dan barisan anak muda Islam tradisional, yang sebenarnya penuh keraguan moral, didukung militer berada di garis depan pembantaian itu secara lebih mengerikan (Hefner, 1990 :vi). Peristiwa itu menengarai lengserya kekuasaan Orde Lama dan berkuasanya Orde Baru.

Perlakuan tidak adil terhadap orang-orang terus berlangsung semasa Rezim Orde Baru dengan alasan untuk menumpas PKI sampai keakar-akarnya, telah berusaha secara sistematis memperlakukan keluarga dan anak tapol/napol secara tidak berperikemanusiaan. Rezim melakukan berbagai larangan terhadap keluarga eks tapol/napol untuk menjadi pegawai negeri, menjadi ABRI dan sebagainya. Bahkan dipersulit lapangan pekerjaan baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Demikian pula setiap kali ada ketegangan politik didalam negeri senantiasa PKI atau komunislah kambing hitamnya. Sehingga PKI atau Komunis menjadi momok dalam masyarakat (Tjiptaning, 2002 :159)

Jelas sebuah pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia telah terjadi selama ini dengan legitimasi sebuah aturan perundangan yaitu Tap MPRS XXV /1966. Alasan yang mendasar bagi Gus Dur untuk mengusulkan pencabutan Tap tersebut tidak lain adalah alasan kemanusiaan.

Selain itu secara alasan substansial dalam perjalanan sejarahnya Tap MPRS ini menjadikan stigma yang tercipta karena ketetapan tersebut terlanjur dijadikan instrumen oleh aparat maupun masyarakat untuk melukakan hal yang tidak terpuji. Dan dalam Pasal 3 Tap MPRS No. XXV /MPRS /1966 berbunyi ;

“ Khusus mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham atau ajaran komunisme /marxisme leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpinpin dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.”

Kegiatan penelitian diperguruan tinggi harus dilaksanakan dengan cara terpinpin yang mana ini bertentangan UUD 1945 (Jimly, Kompas, 17 Mei 2003).

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, maka penulis hendak menelaah lebih lanjut mengenai keberadaan produk hukum berupa Tap MPRS No. XXV / MPRS/1966, khususnya berkaitan dengan kajian materi hukum dan implementasi dari produk hukum tersebut dalam masyarakat yaitu melihatnya dalam segi historis, yuridis, sosiologis serta filosofis.

Maka penulis mengambil judul :**KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXV/MPRS/1966**” Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pelarangan Setiap Kegiatan Untuk Penyebaran atau Pengembangan Faham Komunisme/Marxisme ,Leninisme .

1.2.Rumusan Masalah :

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Tap MPRS XXV/1966?
2. Apakah akibat hukum dari pelaksanaan Tap MPRS XXV /1966 dalam kehidupan masyarakat ?
3. Apa relevansinya Tap MPRS XXV /1966 terhdap kondisi masyarakat saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Menganalisa materi secara ilmiah terhadap materi Tap MPRS XXV /1966 sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi pergulatan wacana yang berkembang dalam masyarakat tentang ajaran komunisme /Marxisme –leninisme.
2. Mengkaji lebih dalam pelaksanaan Tap MPRS XXV /1966 dalam masyarakat .
3. Untuk mengetahui relevansi Tap MPRS XXV /1966 dalam masyarakat dan sekaligus reaksi masyarakat terhadap keberadaan produk hukum tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Penulisan ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam memahami esensi keadilan dari sebuah produk hukum.
2. Penulisan ini mencoba untuk mendorong daya kritis masyarakat, dalam hal ini berkenaan dengan pemahaman terhadap ideology

serta pemikiran-pemikiran politik yang selama ini dilarang oleh pemerintah melalui Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

3. Penulisan ini juga diharapkan memberikan pemahaman secara rasional terhadap masyarakat, bahwa segala sesuatu yang dilarang dalam produk hukum itu, harus dipahami oleh masyarakat dan secara sadar serta mengerti apa yang menjadi larangan dalam ketentuan perundangan tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metodologi, baik dalam proses pengumpulan bahan hukum maupun dalam menganalisis permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan.

Metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang di gunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Prakosa, dkk, 1998 :16)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder. Data skunder ini kemudian di hubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada seagai dasar untuk melakukan pembahasan masalah (Soemitro, 1990 :9)

Selain itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan cara menelusuri sejarah yang melatar belakangi terbentuknya produk hukum.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini mengambil sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1986: 52). Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Norma atau kaedah dasar , yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan dasar , yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Peraturan perundang-undangan yang menjadi topik kajian dalam hal ini adalah Tap MPRS XXV /1966.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari ;

1. Buku-buku hukum ;
2. Buku- buku politik;
3. Media masa, makala-makalah seminar , bahan-bahan dari akses internet.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Guna memperoleh data sebagai penunjang kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan :

1.6.3.1. Studi pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan terhadap literature, perundang-undangan, dokumen-dokumen, kesepakatan-kesepakatan, ilmu social yang relevan maupun bacaan lain guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan (Soemitro, 1990:70)

1.6.3.2. Akses internet.

Merupakan pengumpulan data dengan menelusuri situs-situs dalam internet, hasil diskusi interaktif melalui internet, karena kebanyakan komentar-komentar serta artikel para tokoh, ilmuwan, serta para aktivis lebih banyak diinternet. Kemungkinan karena mempelajari Komunisme /Marxisme-Leninisme dilarang di Indonesia. Maka sedikit sekali referensi yang berkenaan dengan komunisme di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengumpulkan data melalui akses internet

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara teliti, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. (Soemitro, 1990:12)



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Fakta

Tragedi 30 September 1965 merupakan salah satu babakan gelap dalam sejarah Indonesia. Banyak informasi yang berkembang simpang siur bahkan terkesan adanya kecenderungan untuk menyelewengkan fakta sejarah. Informasi sekitar masalah tragedi 30 September 1965 selama 30 tahun lebih nyaris sepenuhnya didominasi penguasa Orde Baru. Penjelasan atau interpretasi hampir seluruhnya seragam, tunggal dan bersifat sepihak.

Beberapa informasi yang terkumpul dapat disederhanakan menjadi beberapa versi. Dalang atau pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi 30 September 1965 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk meyakinkan masyarakat maka muncullah istilah G-30-S/PKI. Sementara Presiden Soekarno dalam pidato yang kemudian dikenal dengan "nawaksara" menjelaskan bahwa Tragedi 30 September 1965 ditimbulkan oleh pertemanan tiga sebab yaitu: Pertama para pimpinan PKI yang *keblinger*, kedua kelihaihan subversi Nekolim dan yang ketiga adanya oknum-oknum yang "tidak benar". Dengan demikian ketiga komponen tersebut semestinya yang bertanggung jawab dan harus dibawa ke Mahkamah Militer Luar biasa (Mahmillub). Jika terbukti bersalah, dihukum. Sedangkan menurut versi PKI, tragedi 30 September 1965 merupakan persoalan internal Angkatan Darat. (Krisnadi, 2001; 5)

Tragedi 30 September 1965 mengakibatkan gejolak politik dalam negeri semakin panas. Sejak itulah konflik elit politik beralih menjadi konflik horizontal yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dari berbagai pihak. Beberapa kisah yang diungkap dalam Kajian Multi Kulturalan yang di muat dalam Buletin Ngaji Budaya (Menguak Tragedi 1965 edisi 01-2003). Bahwa kekerasan yang terjadi hingga menimbulkan banyak korban jiwa tersebut merupakan gambaran betapa kekerasan itu merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah dan ironisnya pula mereka yang melakukan tindak kekerasan itu pun sebetulnya merupakan korban dari "ketidaktahuannya yang lebih besar. Menurut

kesaksian yang diungkap, ketika waktu ditanya “kamu PKI ya” ketika akan dieksekusi kemudian menjawab “*Mboten ndoro saya BTI*”, dengan jawaban tersebut ditembaklah orang tersebut.

Ia si penjawab yang terbunuh itu memang benar-benar tidak tahu apa itu PKI, persis seperti ia tidak tahu pula apa itu BTI. Apalagi hubungan antara keduanya, ia tahu karena ia mendengar bahwa PKI dilarang dan para pengikutnya ditahan dan dibunuh. Tetapi, ia tidak tahu bahwa pengakuannya sebagai BTI ternyata tidak juga menyelamatkan dirinya dari maut. Akhirnya ia tetap tidak tahu apa bedanya PKI dan BTI sampai dieksekusi secara masal.

Kesaksian banyak terungkap bahwa kasus tersebut bukanlah satu-satunya. Hasan Simin seorang kiai desa di Magetan Jawa Timur, tetap dibunuh meski diketahui dengan pasti sangat rajin beribadah dan tidak pernah melanggar ketentuan umum dalam masyarakat, bahkan sebelum dibunuh masih menjalankan ritual agama yakni sholat isya'. Belum lagi beberapa orang di Jember yang terkubur selubang dengan warga PKI semata-mata hanya mencuri yang ditangkap menjelang 30 September 1965 dan belum diadili sama sekali.

Hal itu memang sekedar kasus, yang masih bisa ditambah dengan sederet lagi. Yang menjadi persoalan adalah di mana sebenarnya letak ideologinya? Pembunuhan pada waktu itu rupanya tidak peduli apakah benar-benar pengikut komunisme atau sekedar ikut-ikutan. Jangankan “ajaran Marxisme-komunisme” bedanya BTI dan PKI saja tidak tahu, apalagi ternyata sebagian dari mereka terbilang seorang muslim yang taat.

Memang tragedi 1965 meninggalkan bayangan kelam bagi banyak orang. Banyak kisah yang ada dalam ingatan para pelaku kekerasan, anak cucu korban, maupun para saksi mata. Para pemuda yang waktu itu menyaksikan menjadi cerita yang mengerikan.

Seperti yang termuat dalam Buletin Ngaji Budaya edisi 01-2003, menurut kesaksian Suyitno (55 tahun) warga Besa Bagilan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, pada bulan November 1965 sekitar jam 20.00 WIB, ia menyaksikan sekitar 40 orang *digelandang* (diseret) menuju pekuburan masal Desa Bangilan. Mereka dikumpulkan ditepi jalan dengan pengawalan empat orang tentara dan beberapa

orang sipil. Pembunuhan dilakukan dua orang secara bergilir. Salah seorang pelaku eksekusi saat itu bernama Hasyim (80 Tahun) warga Bangilan, mengatakan bahwa ia bersama dengan teman-temannya melakukan eksekusi dengan pimpinan Kamituwa Basyir, di dua desa Bangilan dan Sembung, dengan total korban 80 orang. Situs pembantaian di desa Bangilan itu hingga kini masih nampak, karena bentukan gundukan tanah dengan diameter 30 meter dikelilingi dengan areal persawahan. Menurut Hasyim ia diperintah oleh Kodim Bojonegoro untuk membawa orang-orang yang dianggap PKI atau simpatisannya yang telah dikumpulkan di Giling Pari. Tak ada yang tahu dengan pasti berapa jumlah korban jiwa pada peristiwa 1965. Yang ada adalah serpihan-serpihan ingatan yang terus membekas.

Ada ratusan tempat yang telah diidentifikasi sebagai tempat pembantaian pada tragedi 1965. Salah satunya ada di Luweng Tikus, Dusun Kaliwaru, Desa Lorejo, Kecamatan Bakung Blitar Selatan. Albertus Suryo Wicaksono dari Yayasan Asih Perdamaian, Jakarta, yang memimpin penggalian Luweng Tikus mengatakan, tempat itu banyak sekali korban. "Mereka adalah korban Operasi Trisula yang dilakukan tentara dengan mengerahkan kekuatan sipil kontra PKI. Mereka berhasil memprovokasi penduduk untuk mencari, menangkap dan membunuh orang-orang yang dianggap PKI. Jika warga berhasil menunjukkan atau membunuh tokoh PKI, maka warga mendapat hadiah berupa ternak, beras dan lain-lain" tutur Suryo.

Keadaan tersebut terus berlangsung hingga situasi keamanan tidak menentu. Untuk memulihkan stabilitas keamanan, Sukarno mengeluarkan suatu keputusan yang kemudian dikenal dengan sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) 1966. Berbekal surat perintah dan dukungan oleh rakyat yang anti-PKI, Mayor Jendral Suharto mengambil sejumlah tindakan, diantaranya, membubarkan PKI beserta seluruh Ormasnya. Ormas-ormas yang dimaksud adalah seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Persatuan Guru Republik Indonesia Non

Vaksentral (PGRI-NV), Persatuan Wartawan Indonesia Pimpinan Jawoto (PWI-Jawoto), Serikat Buruh Film dan Sandiwara (SARBUFIS), dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut dinyatakan terlarang berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Selain itu Super Semar juga dijadikan dasar atas keluarnya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1966 tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden Sukarno dan Suharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Atas nama pemulihan keamanan dan ketertiban, Suharto melakukan serangkaian pembersihan dengan menangkap, menahan atau membunuh siapa saja yang dianggap komunis ataupun simpatisan PKI. Mereka "beruntung" ditangkap, dan bukan di bunuh ditempat, dalam bahasa Orde Baru disebut sebagai tahanan G-30-S/PKI. Namun masyarakat awam ataupun bagi yang ditangkap, mengenal mereka sebagai tahanan politik (Tapol) Orde Baru.

Tahun 1965-1966 adalah awal kemuraman sejarah bagi para anggota PKI, simpatisan PKI maupun mereka yang dituduh PKI. Contohnya yang dialami Praka Sjamsul (63 tahun). Saat meletus Peristiwa 1965 meledak, ia tercatat anggota tentara aktif, dari kesatuan Korem 081 Madiun Bagian Perhubungan. Ia ditangkap satu Pleton gabungan aparat bersenjata lengkap, lalu dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun. Pada tahun 1967, Syamsul menerima SK dari Pangdam VII/ Brawijaya Nomor Kep-87/7/1967, Syamsul menerima SK Mayjen M. Jasin yang intinya menyatakan bahwa Sjamsul tidak terlibat dalam peristiwa G-30-S/PKI, dan semua hak-haknya akan diperoleh kembali.

Namun pada tahun, 1969 keluar Surat Perintah Pelaksanaan Nomor Priak/39/6/1966 yang dikeluarkan oleh Peristiwa Perhubungan Kodam VI/Brawijawa Letkol Pitojo NRP.13226, yang intinya memerintahkan tiga prajurit termasuk Praka Sjamsul untuk diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI, karena nyata-nyat tersangkut G-30-S/PKI terhitung sejak 1 April 1969, seluruh hak-hak prajurit TNI ini dihapus, sampai menunggu keputusan secara resmi. Tetapi sampai saat ini surat keputusan remi itu tidak pernah ia terima.

Apa yang diperlakukan terhadap Praka Sjamsul hingga ia di jebloskan dalam Rumah Tahanan Militer ia sendiri tidak tahu karena tidak pernah ada meja

pengadilan untuk dirinya. Dia hanya menduga mungkin persoalannya adalah didepannya ada tulisan "Pemuda Rakyat Madiun" padahal rumahnya bukan sekretariat Pemuda Rakyat Madiun, melainkan sebuah rumah yang terletak dibelakang rumahnya. Samsul sendiri mengaku karena kesibukan militernya hingga tidak tau siapa saja aktivitas Pemuda Rakyat tersebut.

Sementara itu seorang mantan ketua Gerwani Cabang Blitar bernama Put Mu'inah mendapat perlakuan yang tidak adil sejak tahun 1965. Karena dihantui penggrebakan Put Mu'inah pergi mencari persembunyian, namun pada tanggal 11 Agustus 1968, BU Mu'inah akhirnya ditangka oleh batalion 511 dalam Operasi tri sula, dan mengalami penyiksaan selama dalam pemeriksaan. Dari sini kemudian perjalanan Mu'inah terus berpindah-pindah dari satu rumah tahanan satu ke rumah tahanan lain. Yang terakhir ia ditempatkan di penjara Plantungan, Kendal. (Buletin Ngaji Budaya; edisi 01:8)

Orang yang ditangkap menyusul tragedi 30 September 1965 berjumlah lebih dari 500.000 orang. Mereka yang dituduh "membahayakan Negara" ini diklasifikasikan berdasarkan kesalahannya menjadi Tahanan Politik Golongan A, Golongan B, Golongan C.

Tapol golongan A, sebagian besar mereka yang didakwa terlibat langsung dalam peristiwa G-30-S/PKI 1965 dan sebagian besar diantara mereka adalah pimpinan PKI. Seluruh Tapol Golongan A telah menjalani proses peradilan. Mereka diadili diantaranya ada yang di hukum mati, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara beberapa tahun. Tapol Golongan B adalah merek yang dianggap bersalah, namun mereka belum dapat dibuktikan kesalahannya tidak dibawa ke pengadilan. Sebagian besar Tapol Golongan B adalah anggota organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI.

Tapol Golongan C terdiri atas orang yang tidak memiliki bukti yang kuat bahwa mereka komunis. Mereka bukan anggota ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI dan juga bukan anggota PKI. Sebagian besar mereka adalah korban fitnah akibat kecemburuan sosial.

Menurut Hersri Setiawan dalam bukunya "Aku Eks Tapol" mengatakan bahwa para tahanan diperlakukan tidak manusiawi. Dimana dalam tahanan

2.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1. Undang- Undang Dasar 1945

1. Pasal 28B ayat 2 berbunyi :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

5. Pasal 28 F berbunyi;

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

6. Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

sampai keluar tahanan hak-hak mereka terampas. Penyiksaan serta tekanan terus menerus dialami selama dalam tahanan hak- hak mereka terampas. Penyiksaan serta tekanan terus menerus dialami selama dalam tahanan. Banyak para tapol yang mengalami cacat fisik akibat penyiksaan. Bahkan setelah keluar dari tahananpun mereka belum mendapatkan hak- haknya. Yakni hak untuk tidak didiskriminasikan serta hak politik.

Sejak tahun 1965 dan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia melalui Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 maka tidak hanya para tapol G-30-S/PKI yang dianggap "membahayakan Negara" tetapi anak- anak mereka juga disingkirkan karena telah mewarisi "dosa" orang tuanya. Istilah "bersih diri" dan "bersih lingkungan" merupakan tafsiran masyarakat atas petunjuk pelaksanaan skrening mental idiologis" yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1982. Skrening ini meneliti pada lingkungan keluarga, persaudaraan dan pergaulan yang dominan. Apabila dalam skrening mereka yang ditemukan anggota keluarganya atau orang terdekatnya adalah PKI atau setidaknya simpatisan PKI maka tidak dapat masuk menjadi pegawai negeri atau bahkan hak politiknya akan dibatasi.

Perlakuan terhadap bekas tapol PKI, mulai dari pembubuhan kode "ET" pada KTP, pembatasan terhadap akses memperoleh pekerjaan dan ketentuan wajib lapor, jelas telah melampaui batas kewajaran. Perlakuan tersebut telah mengabaikan martabat sebagai manusia dan telah melanggar HAM. Hak- hak sipil dan politik telah terampas. Perlakuan tersebut tidak saja telah menyingkirkan mereka dari kehidupan masyarakat, tetapi sudah merampas masa depan mereka.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminatif.

2. Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

3. Pasal 13 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi lesehah teraan pribadinya bangsa dan umat manusia.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Partai Komunis

Partai komunis adalah Partai yang menggunakan pemikiran Marxisme-Leninisme sebagai idiologi serta perjuangannya. Sebagaimana dalam pemikiran Marx dalam manifesto Komunis (1848) menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, (Suseno,1992;63). Artinya dalam setiap masyarakat terbagi atas kelas- kelas dan antara kelas yang satu menindas kelas yang lain, yakni kelas pemilik modal akan menindas kelas pekerja. Maka dalam Komunisme mancita- citakan suatu masyarakat yang Komunal dimana hak milik pribadi dihapus dan semuanya dimiliki bersama tanpa *exploitation de lhome par lhome*. Untuk mewujudkan hal tersebut maka haruslah ada perjuangan kelas (*kelasentij*).

Dalam perjuangan kelas merebut faktor- faktor produksi maka dibutuhkan organisasi buruh yang revolusioner, dan setelah itu kelas pekerjalah yang nantinya menjadi pemilik faktor produksi (diktator proletariat). Dari hal tersebutlah Lenin

menterjemahkan pemikiran Marx proletariat tidaklah mungkin tercipta dengan sendirinya seperti yang diteorikan Marx. Maka menurut Lenin kesadaran untuk menghasilkan sebuah revolusi haruslah diciptakan dengan sebuah partai revolusioner, untuk itu dalam membentuk *partai kader* (partai yang dimaksud adalah partai komunis). Prinsip pengorganisasian partai komunis disebut Sentralisme Demokratis. Disini Komite Sentral memegang hak penuh dalam pengambilan keputusan organisasi.

Meskipun komunis menganut ideologi Marxisme- Leninisme, namun dalam beberapa negara memiliki karakter yang berbeda- beda dalam gerakannya. Sebagai contoh Partai Komunis Italia, ketika dibawah kepemimpinan Anthonio Gramsci. Bahkan Gramsci menyumbangkan pemikiran tentang komunisme lebih demokratis. Demikian pula Partai Komunis Cina. Karakter serta gerakan partai komunis di beberapa belahan dunia sangatlah berfarian. Dalam keaneka ragaman partai komunis dari berbagai negara tersebut menghimpun diri dalam Komunis Internasional (Komintern) yang berpusat di Moskow.

Perlu kita ketahui pemikiran Marx tidak hanya menjadi ideologi partai komunis saja tetapi juga partai sosialis, serta masih banyak lagi aliran- aliran ideologi yang berawal dari Marxisme.

2.3.2.Lahirnya Partai Komunis Indonesia

Sejauh penelitian yang ada, nama Sneevliet adalah pembawa ideologi komunisme dari Nederland dan disebarkan di Indonesia. Tidak hanya kepada orang belanda di Indonesia, tapi juga orang Indonesia.

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, Lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Sejak tahun 1902 ia sudah aktif dalam kehidupan partai politik. Waktu itu ia tergabung dalam Social Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland sampai 1909. Ketika keluar tahun 1909, Sneevliet aktif didunia perdagangan. Disitulah ia memasuki wilayah Indonesia. Tahun 1913 tokoh ini tiba di Indonesia. Ia sempat bekerja di harian 'Soerabajaasche Handelsblad' Surabaya. Masih ditahun yang sama, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di perusahaan yang bertajuk Semarangseche Handelsvereniging. Tahun 1914,

Sneevliet mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. Organisasi politik yang tujuannya untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Indonesia. Adalah majalah *Het Vrije Woord* yang menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh belanda yang juga membantu Sneevliet adalah bersama, Adolf Baars, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama- nama Semaun, Alimin dan Darsono juga buruh- buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg Personal (VTSP).

Semula Semaun, Darsono dan Alimin adalah anak buah HOS Tjokroaminoto. Mereka terdaftar sebagai anggota Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya sejak tahun 1915. Setelah cukup dekat dengan Sneevliet mendirikan ISDV. Di Semarang, mereka menjadi pimpinan SI lokal. Karena sikap dan prinsip komunisme mereka yang semakin radikal, hubungan dengan anggota SI lainnya mulai merenggang. Bahkan saat kongres ketiga di Bandung, Semaun dengan lantang dan terang- terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI. Akibatnya SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdul Muis. Disisi lain ada SI merah yang di kepalai Semaun dan teman- temannya.

Sneevliet dan teman- teman Belandanya memperluas pengaruh mereka kekalangan yang memiliki posisi penting. Militer yang waktu itu personilnya sekitar 25.000 termasuk yang diincar Sneevliet. Yang 'digarap' Sneevliet adalah serdadu- serdadu angkatan darat. Angkatan laut 'digarap' Brandsterder. Semaun, Darsono dan Alimin ditugaskan mempropaganda kekalangan rakyat yang menjadi anggota SI.

Pemerintah Hindia Belanda yang mulai menagkap gelagat tidak baik ISDV dengan propaganda komunisnya, menangkap Sneevliet dan mengusirnya dari Indonesia. Adapun ISDV yang sudah kehilangan pemimpin- pemimpin akibat diusir dari Indonesia, juga mulai di jauhi masyarakat karena sikap mereka yang seringkali radikal dan membuat jengkel masyarakat. Maka dari itu Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan

kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Ketuanya Semaun.

Tokoh kiri yang tidak kalah perannya adalah Tan Malaka. Ia lahir di Gadang, Sumatra Barat. Saat berumur 16 tahun, Tan Malaka dikirim ke Nederland. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan sebagai guru disebuah perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada Tan muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun. Oleh Semaun, ia disertai tugas 'mulai' untuk membina dan mengajari generasi muda setempat dengan paham Komunisme disebuah sekolah. Sekolah ini kemudian diberi nama 'Sekolah Tan Malaka'.

Murid yang dianggap berprestasi akan direkomendasikan menjadi pengurus PKI. Di saat-saat kosong atau hari-hari khusus mereka ditugaskan untuk melakukan propaganda dikampung-kampung. Saat kongres PKI 24- 25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskow dan Nedeerland.

Selain menyusup kekalangang masyarakat, PKI juga ternag- terangan menuliskan agitasinya lewat media massa. Diantaranya yang terbit di Semarang seperti 'Sinar Hindia'; 'Soeara Ra'jat'; 'Si Tetap'; dan 'Barisan Moeda'. Di Surakarta antara lain 'Islam Bergerak'; 'Medan Moeslimin'; 'Persatuan Ra'jat Senopati'; dan 'Hobromarkoto Mowo'. Di Surabaya ada 'Proletar', di Jogjakarta terkenal dengan 'Kromo Mardiko' dan di Bandung dengan 'Matahari'; 'Mataram'; 'Soeropati' dan 'Titar'. Di Jakarta ada dua yaitu 'Njala' dan 'Kijahi djagoer'.

Pada kongres PKI tanggal 11- 17 Desember 1924 di kota Gede Yogyakarta, di bicarakan tentang rencana gerakan secara serentak diseluruh Indonesia. Yang menjadi 'Kembang' dikongres kali itu bernama Alirahman yang mengusulkan diadakan gerakan revolusioner dengan membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Tapi usulannya ini kurang begitu disambut, pimpinan PKI saat itu: Darsono. Memang dibanding rekan seangkatannya: Semaun, Darsono tergolong lunak. Dia tidak pernah

menginginkan terjadinya pertumpahan darah, atau penggunaan bom, teror dan tindakan radikal lainnya.

Ketika para pendiri PKI seperti Darsono, Semaun dan Alimin sudah 'hengkang' ke luar negeri, pimpinan- pimpinan pusat maupun daerah menjadi lebih radikal dan melakukan pembontakan diberbagai tempat di Jawa.

2.3.3. Pembubaran Partai Komunis Indonesia



Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. TAP-XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembubaran partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme. Ketetapan tersebut melegalisir Surat Perintah 11 Maret 1966, yang melegalisasi tindakan pembubaran PKI serta pelarangan terhadap paham Komunisme/Marxisme- Leninisme.

Setelah tragedi 1965, gejolak politik semakin tidak menentu dan dorongan untuk menjadikan PKI sebagai dalang penculikan para jendral serta melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang syah tak terbendung lagi. Tuntutan mahasiswa pada waktu itu adalah pembubaran PKI, perubahan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga. Sehingga muncul produk hukum TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Meskipun anggota MPRS pada waktu itu legitimasinya patut dipertanyakan. Karena 136 orang anggota MPRS dari 600 anggotanya, yang mengangkat adalah Soeharto, yang pada waktu itu bukanlah sebagai presiden. Padahal menurut presiden Soekarno, pengangkatan anggota MPRS adalah hak prerogatif presiden. Soeharto bukanlah presiden pada waktu itu tetapi mengangkat 136 anggota MPRS. Guna mengganti 136 anggota MPRS dari fraksi PKI serta PNI yang ditangkap pada waktu itu (Suara Kita, edisi 12;2002.10).

Terlepas dari sebuah legalitas sebuah produk hukum TAP tersebut memberikan Justifikasi terhadap pembubaran Partai Komunis Indonesia. Beberapa implikasi akibat pembubaran PKI yaitu pembubaran secara represif dan terjadinya kekerasan terhadap para anggota PKI serta para simpatisannya.

Sejak adanya TAP tersebutlah tidak ada lagi ruang bagi partai komunis atau bahkan organisasi yang memiliki ideologi komunis, sosialis serta ideologi kiri lainnya. Serta mempelajari Komunisme dilarang, kecuali mempelajari Komunisme untuk kepentingan akademik. Dalam ketentuannya untuk kepentingan akademik, diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sampai sekarang Undang- Undangnya belum ada jadi mempelajari Komunisme masih ilegal.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang sejarah terbentuknya Ketetapan MPRS XXV/1966 tersebut penuh diwarnai manuver-manuver politik sehingga MPRS yang membuat Ketetapan bukanlah MPRS yang semula diangkat oleh presiden Soekarno tetapi MPRS bentukan Soeharto yang pada waktu itu bukan presiden sehingga secara prosedural terbentuknya MPRS serta Ketetapan yang dibuat in-konstitusional karena pengangkatan MPRS adalah hak prerogatif presiden.
2. Akibat hukum pelaksanaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat rumit dimasyarakat. Diantaranya adalah perlakuan tidak adil terhadap para eks tapol PKI beserta keluarganya karena hak-hak politiknya bahkan hak perdatanya terampas. Dalam kehidupan masyarakat adanya sebuah stigma tentang bahaya laten komunis, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat mengalami perlakuan-perlakuan diskriminatif, sehingga peran mereka dalam kehidupan sosial sangat dibatasi. Bahkan Tap MPRS tersebut menjadi landasan hukum terhadap pembuatan undang-undang, padahal kalau kita cermati, bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut bertentangan dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara jelas tentang Hak-hak asasi manusia.
3. Dalam kondisi kekinian keberadaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 akan menjadi persoalan dikemudian hari karena didalam kondisi yang relatif mengalami keterbukaan, dimana saat ini banyak beredaran referensi tentang marxisme, serta dimana-mana orang banyak berdiskusi

tentang komunisme. Sedangkan disisi lain akibat stigma terhadap komunis, dan pemahaman sebagian masyarakat tersebut masih mengacu pemikiran lama yang dilegitimasi oleh Tap tersebut, maka dikawatirkan nantinya akan malah justru menjadi konflik horizontal dimasyarakat.

4.2. Saran.

1. Dalam pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XXV/MPRS/1966 telah menyebabkan perlakuan yang diskriminatif, Stigma buruk terhadap para eks tapol/napol PKI dan keluarganya, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta Hak Asasi manusia. Untuk itu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 seyogyanya dicabut, karena akan menjadi preseden buruk terhadap hukum dan keadilan masyarakat.
2. Persoalan yang mendasar bangsa saat ini dalam menjaga keutuhan bangsa, maka saya sarankan kepada seluruh elemen bangsa untuk mengupayakan rekonsiliasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: renika Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Brower. 1986. *Sejarah Filsafat Barat dan Sejaman*. Bandung: Alumni
- Endra W. 1979. *Kamus Politik*. Surabaya: Study Grup
- Federik, Engels. 2000. *Ludwing Feurbach dan akhir Filsafat Klasik Jerman*. Jakarta: Teplok Press
- Harsutejo. 2003. *G30S Sejarah yang digelapkan*. Jakarta: Hasta Mitra
- Heffner, Robert. 1999: *Geger Tengger Perubahan Sosial dan perkelaian Politik*. Yogyakarta: LKIS
- IG. Krisnadi. 2001. *Tahanan Politik Pulau Buru 1967-1979*. Yogyakarta: LKIS
- Istanto, Sugeng. 1971. *Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Karya Putra
- Lenin. 2001. *Negara dan Revolusi*, Fusphad.
- Mao-Tsetung. 2000. *kontradiksi*. Jakarta: Teplok Press
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2003. *Pedoman Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI
- Russel B. 2002. *Sejarah Filsafat barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Robert Cribb (Ed) . 2003. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Mata Bangsa. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Scott Peter. D. 2000. *CIA dan Penggulingan Sukarno*. Yogyakarta: LAI
- Setiawan , Hersri. 2001. *Negara Madiun*. Yogyakarta: Galang Press
- . 2001. *Aku Ex Tapol*, Yogyakarta: Galang Press
- Suseno , Franz Magnis. 1992. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia
- . 2003. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia
- Suni, Ismail. 1963. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Karya Nilam

- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit Diladang Tebu*. Jakarta:Gramedia
- Soekanto, Soerjano. 2001. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Tanmalaka. 1999. *Madilig-materialisme Dialektika logika*. Jakarta: Pusat Data Indikator
- Tjiptaning, Ribka. 2002. *Aku Bangga Jadi Anak PKI*. Cipta lestari
- Cipta Lestari. 2001. *Dari Supersemar Ke Nawaksara*.
- Setneg. 1994. *G30S PKI. Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta UUD 1945
- Majelis Permusyawaratan Rakyat.2003. *Pedoman Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI
- Majalah Ngaji Budaya, Menguak Tragedi 1965, Edisi 01 2003.
- Majalah Soeara Kita, Edisi No12 Tahun III Desember 2002
- Kompas, 17 Mei 2003
- Kompas,20 Agustus 2003
- Kompas, 4 Agustus 2002
- Kompas 17 April 2002
- Kompas , Desember 2000
- Bisnis Indonesia, 29 Februari 2004
- Tempo Interaktif, 13 Juni 2003.
- Suara Karya,1 Oktober,1979
- Berita yudha,9-5-1980

KEPUTUSAN PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA /
MANDATARIS MPRS / PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

No. 1/3/1966

MENIMBANG :

1. Bahwa pada waktu achir-achir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;
2. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penjebaran fitnah hasutan desas-desus adu domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata jang mengakibatkan terganggunja kembali keamanan Rakjat dan ketertiban;
3. Bahwa aksi-aksi gelap tersebut njata-njata membahajakan djalannja Revolusi pada umumnya dan mengganggu penjelesaian tingkat Revolusi dewasa ini, chususnja penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan projek Nekolim "Malaysia";
4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinja persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresip-revolusioner Rakjat Indonesia dan demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia jang anti feodalisme, anti Kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya Masyarakat Adil-Makmur berdasarkan Pantjasila, Masjarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan cepat, tepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia;

MEMPERHATIKAN :

Hasil-hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

MENINGAT :

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Dengan berpegang teguh pada LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA :

- Pertama : Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian Organisasinja dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua Organisasi jang se-asas/berlindung/bernaung dibawahnja;
- Kedua : Menjatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi jang terlarang diseluruh wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 12 Maret 1966.

PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA /
MANDATARIS MPRS / PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NO : XXV/MPRS/1966

TENTANG

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAAN
SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAJAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS
INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK
MENJEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU
ADJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ménimbang :

- a. Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada intihakikatnja bertentangan dengan Pantjasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia jang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, chususnja Partai Komunis Indonesia, dalam sedjarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah njata-njata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia jang sah dengan djalan kekerasan;

- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menjebar-kan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3).

Mendengar : Permusjawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Djuni sampai 5 Djuli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAJAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENJEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU ADJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seases/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebidjaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala matjam aparaturnya serta media bagi penyebarannya atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Chususnja mengenai kegiatan mempeladjadi setjara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pantjasila, dapat dilakukan setjara terpimpin, dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diatas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 5 Djuli 1966

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua

ttd

(Dr. A.H. Nasution)

Djenderal TNI.

Wakil Ketua

ttd

(Osa Maliki)

Wakil Ketua

ttd

(M. Siregar)

Wakil Ketua

ttd

(H.M Subchan Z.E)

Wakil Ketua

ttd

(Mashudi)

Brig. Djen TNI

Sesuai dengan aslinja

Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Djen.TNI